



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Perancangan Sistem

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengembangan Sistem Informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas Kominfo / Sekretaris Dinas Kominfo menerima surat Permohonan Pengembangan Sistem Informasi dan mendisposisikan surat tersebut kepada Kabid Aptika
2. Kabid Aptika menerima disposisi surat dan mendisposisikan kepada Kasi Pemberdayaan Informatika
3. Kasi Pemberdayaan Informatika menerima disposisi dan memerintahkan Analis Sistem untuk melaksanakan hasil disposisi
4. Analis Sistem menerima dan menggali informasi tentang kebutuhan sistem informasi sesuai arahan dari Kasi Pemberdayaan Informatika
5. Analis Sistem melakukan perumusan struktur data dan alur aktivitas sistem informasi
6. Analis Sistem mempresentasikan Rancangan Sistem
7. Kasi Pemberdayaan Informatika mereviu kesesuaian rancangan sistem
8. Analis Sistem membuat Laporan Rancangan Sistem Informasi dan menyerahkan kepada Kasi Pemberdayaan Informatika
9. Kasi Pemberdayaan Informatika mereviu Laporan Rancangan Sistem Informasi dan menyerahkan kepada Kabid Aptika
10. Kabid Aptika menerima Laporan Rancangan Sistem Informasi dan meneruskan kepada Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Perancangan Sistem

Pengaduan Layanan

Kepala Bidang Aptika